



Puskesmas Selalong

Jalan Merdeka Selatan Km VI Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau 79582

082351358123

Pemerintah Kab. Sekadau / Puskesmas Selalong

Pencabutan gigi

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien datang sendiri atau diantar keluarga
2. Kartu berobat (Untuk pasien lama)
3. Kartu BPJS (Untuk peserta BPJS)
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
5. Melakukan registrasi diloket pelayanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien mendaftar dibagian pendaftaran/ loket
2. Pasien ke ruang poli gigi
3. Pasien menandatangani surat persetujuan tindakan
4. Pasien diberikan pelayanan pencabutan gigi oleh dokter Gigi / perawat gigi

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Alokasi waktu kegiatan berdasarkan SOP yang berlaku di Puskesmas Selalong

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan PERDA Kabupaten Sekadau No. 3 Tahun 2018

Klien/Pasien JKN ditanggung BPJS

Produk Pelayanan

1. poli gigi



Puskesmas Selalong

Jalan Merdeka Selatan Km VI Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau 79582

082351358123

Pemerintah Kab. Sekadau / Puskesmas Selalong

Pengaduan Layanan

Nomor Kontak/Hp : 0823-5135-8123

Email : puskesmasselalong@gmail.com

Kotak saran

<http://pkmselalong.sekadaukab.go.id>